

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN  
TANAH TANPA HAK OLEH PEMERINTAH  
(Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh  
Kadek Rio Teguh Adnyana  
NIM. 2114101135**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2025**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**



Komang Febriyanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

**Pembimbing II**



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

Skripsi oleh Kadek Rio Teguh Adnyana  
telah di pertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal: 28 Februari 2025

Dewan Penguji



Komang Febriyanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

(Ketua)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.  
NIP. 199203182022031002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 28 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 19841227009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Rio Teguh Adnyana  
Tempat, Tanggal Lahir : Penglatan, 11 April 2003  
NIM : 2114101135  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan Tanah tanpa Hak oleh Pemerintah (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 17 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



Kadek Rio Teguh Adnyana

NIM. 2114101135

## PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan Tanah tanpa Hak oleh Pemerintah (Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan,

pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen penguji III yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh staf dosen serta pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, serta motivasi untuk penulis dalam proses belajar dan penyusunan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
8. Kepada keluarga penulis, yang telah memberikan dukungan dan segala bentuk bantuan, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kontribusi yang telah memungkinkan terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada seluruh rekan-rekan, baik teman sekelas D maupun teman Angkatan 2021, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
10. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas segala bentuk bantuan dan dukungan

baik berupa doa, motivasi, semangat, maupun dukungan moral dan material yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan atas kesempatan, waktu, dan pengalaman berharga yang mewarnai perjalanan studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 17 Maret 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.5.1 Tujuan Umum.....	9
1.5.2 Tujuan Khusus.....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	10
1.6.2 Manfaat Praktis.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	12
2.1.1 Definisi Perbuatan Melawan Hukum .....	12
2.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	20
2.1.3 Subjek dan Kategori Perbuatan Melawan Hukum .....	25
2.1.4 Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum.....	26
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah .....	32
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah .....	36
2.3.1 Pengertian Tanah .....	36
2.3.2 Hak Atas Tanah .....	39
2.4 Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>49</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	49

3.2 Jenis Pendekatan .....	50
3.3 Sumber Bahan Penelitian .....	52
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan .....	54
3.5 Teknik Analisis Bahan .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
4.1 Pengaturan Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah Secara Melawan Hukum Oleh Pemerintah.....	56
4.1.1 Pengaturan Hukum Terhadap Sengketa Atas Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum .....	56
4.1.2 Proses Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Tanah .....	63
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Sgr, Atas Kasus Sengketa Kepemilikan Tanah Tanpa Hak Oleh Pemerintah .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1 Simpulan .....	86
5.2 Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>